



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 58 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KOMPLEKS BALAIKOTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kompleks Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di lingkungan Kompleks Balaikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan SKPD/UKPD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kompleks Balaikota agar :
1. mengoordinasikan dengan instansi terkait dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
  2. menyediakan peralatan pemadam kebakaran di lingkungan Kompleks Balaikota Provinsi DKI Jakarta atas rekomendasi dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta; dan
  3. mengadakan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan melibatkan seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Kompleks Balaikota Provinsi DKI Jakarta dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KETIGA : Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Balaikota Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan peralatan P3K dan Kotak P3K di lingkungan Kompleks Balaikota Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan 1 (satu) unit kendaraan Ambulans Gawat Darurat (AGD) di lingkungan Kompleks Balaikota Provinsi DKI Jakarta yang siap siaga 24 (dua puluh empat) jam.

- KELIMA : Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta